

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 25 Oktober 1984 Nomor 2740/5-82/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Cibedug Desa Cangkuang
Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG No. IX"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cibedug Desa Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG No. IX"

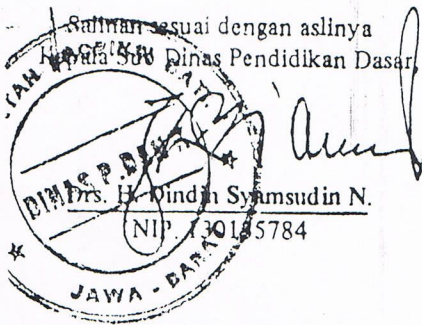
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor Tahun terletak di kampung Cibedug Desa Cangkuang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten/Kotamadya Bandung terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG No. IX"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten/Kotamadya Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Nopember 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttt

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

PEMERINTAH KABUPATEN DT. II BANDUNG
KECAMATAN DAYEUKOLOI
KANTOR KEPALA DESA CANGKUANG WETAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 49 /Ckw/XI/1994

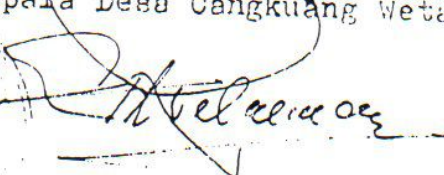
Kepala Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten DT. II Bandung, dengan ini menerangkan bahwa tanah milik Desa Cangkuang Wetan yang terletak di Blok Cibedug dengan Koordinat Nomor 01 Perseel 59 luas $\pm 23.200 \text{ M}^2$.

Tanah tersebut di atas seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ merupakan Hak Guna Pokok P dan K yang dipergunakan untuk :

1. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Cangkuang V, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XVIII.
2. Rumah Dinas Kepala Sekolah
3. Rumah Dinas Para Guru
4. Rumah Dinas Para Penjaga Sekolah.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Cangkuang Wetan, 15 Nopember 1994
Kepala Desa Cangkuang Wetan


E. SULAIMAN

ALAMAT

KP. CIBEDUG DESA. CANGKUANG
WETAN. KEC. DAYEUKLOOT

[illegible]